



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN

Jalan Abdul Wahab Syahrani No.16 Telp. (0541) 743908 Fax. (0541) 743810

website : www.kesehatan.kaltimprov.go.id **email** : dinkeskaltim16@gmail.com

SAMARINDA 75124



PERATURAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 069/041/Sekretariat/I/2020

TENTANG

PENETAPAN STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM)
RSUD KORPRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2019-2023

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/11/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan, maka perlu disusun Standar Pelayanan minimal yang akan dijadikan pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur dalam pemberian pelayanan yang bermutu dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/11/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pembentukan RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur;
14. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4440/K.126/2019 Tahun 2019 Tentang Pengalihan Manajemen Operasional Pengelolaan RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
15. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/0219/SEKRETARIAT/IV/2019 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur;
17. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 440/K.659/2019 Tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
6. Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur.
7. Direktur RSUD yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur.
8. Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan pada pasien untuk kepentingan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
10. Pelayanan Penunjang diagnostik adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan dirawat inap.
12. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
13. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar *World Health Organization* (WHO).
14. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
15. Indikator Kinerja adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
16. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
17. Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator.

18. Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk setiap indikator.
19. Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan.
20. Pembilang adalah besaran pembilang dalam rumus indikator kinerja.
21. Penyebut adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja.
22. Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bias
23. Sumber data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan sebagai panduan bagi RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
2. Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur kepada masyarakat.

BAB III

JENIS PELAYANAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 3

1. RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif), peningkatan (promotif) serta upaya rujukan.
2. Jenis pelayanan kesehatan di RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur, meliputi:
 - a. pelayanan gawat darurat 24 jam
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - Klinik Dokter Umum
 - Klinik Dokter Gigi
 - Klinik Dokter Spesialis dalam
 - Klinik Dokter Spesialis Bedah
 - Klinik Dokter Spesialis Anak
 - Klinik Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan bedah;
 - e. pelayanan Kebidanan/Kandungan
 - f. perawatan intensif/HCU;
 - g. Prognas;
 - h. pelayanan administrasi dan manajemen;
 - i. pelayanan rekam medis;
 - j. pelayanan farmasi;
 - k. pelayanan *laundry* dan CSSD;
 - l. pelayanan radiologi;

- m. pelayanan laboratorium;
- n. pelayanan gizi;
- o. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
- p. pelayanan transfusi darah;
- q. pelayanan sanitasi;
- r. pelayanan ambulance/ kereta jenazah;
- s. pemulasaraan jenazah; dan
- t. pencegahan dan pengendalian infeksi.
- u. Kesehatan dan Keselamatan Kerja RS
- v. Elektromedis

Bagian Kedua

Uraian Standar Pelayanan Minimal

Pasal 4

Uraian Standar Pelayanan Minimal setiap jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

1. Direktur sebagai Pimpinan RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala ini.
2. Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh personil dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

1. Direktur menyusun Rencana Bisnis Anggaran, target serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
2. Setiap unit kerja pelayanan RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur menyusun Rencana Bisnis Anggaran dan target unit, serta upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal
3. Setiap pelaksana pelayanan RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 7

1. Pembinaan RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa fasilitas, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - b. penyuluhan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penempatan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 8

1. Pengawasan Operasional dilakukan oleh Pengawas Internal.
2. Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
3. Pengawas Internal dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengawas bidang keuangan
 - b. pengawas bidang pelayanan; dan
 - c. pengawas bidang aparatur.

Pasal 9

1. Pengawas Internal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bersama-sama Pimpinan RSUD menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal.
2. Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi membantu Direktur untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 10

1. Anggaran Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dibebankan pada pendapatan operasional RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur seperti.
2. Pendapatan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bersumber pada APBD, APBN, Bantuan/hibah, pinjaman dan atau pendapatan lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur,



Drs. H. Andi M Ishak, Apt., M.Si.

Pembina Tk. I/IV.b
NIP.19680814 199403 1 012

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 069/041/SEKRETARIAT/I/2020

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019-2023

URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, serta Pasal 34 ayat (3) yang menyatakan negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, maka Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur mempunyai karakteristik dan organisasi yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuan yang beragam, berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang berkembang sangat pesat, perlu diimbangi oleh tenaga kesehatan yang memadai dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu standar, membuat semakin kompleksnya permasalahan di rumah sakit. Pada hakekatnya rumah sakit berfungsi sebagai tempat penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Fungsi dimaksud memiliki makna tanggung jawab yang seyogyanya merupakan tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Standar Pelayanan Minimal ini dimaksudkan guna memberikan panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan standar pelayanan minimal di Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur.

Standar Pelayanan Minimal ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang definisi operasional, indikator kinerja, ukuran atau satuan, rujukan, target nasional untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cara perhitungan/rumus/pembilang dan penyebut/standar/satuan pencapaian kinerja, dan sumber data.

1. Pengertian
2. Umum
3. Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
4. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
5. Standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
6. Indikator kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu
7. Dimensi kinerja adalah dimensi-dimensi yang digunakan sebagai dasar penyusunan Standar Pelayanan Minimal yang meliputi: akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan/keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis, dan hubungan antar manusia.
8. Indikator adalah latar belakang/alasan mengapa suatu kinerja tersebut perlu diukur
9. Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari indikator
10. Frekuensi pengumpulan data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap indikator tersedia.
11. Periode analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap indikator kinerja yang dikumpulkan
12. Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus indikator kinerja
13. Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus indikator kinerja
14. Standar adalah ukuran pencapaian mutu/kinerja yang diharapkan bisa dicapai
15. Sumber data adalah sumber bahan nyata/keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan
16. Landasan hukum :
 - a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- i. Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK /11/2008 tentang Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- l. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
- m. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
- n. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- o. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pembentukan RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur;
- p. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 4440/K.126/2019 Tahun 2019 Tentang Pengalihan Manajemen Operasional Pengelolaan RSUD KORPRI Provinsi Kalimantan Timur Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur;
- q. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 050/0219/SEKRETARIAT/IV/2019 tentang Pemberlakuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023
- r. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 440/K.659/2019 Tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

BAB II
SISTEMATIKA DOKUMEN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sistematika dokumen Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur disusun dalam bentuk :

1. Bab I Pendahuluan yang terdiri dari ;
2. Latar belakang
3. Maksud dan tujuan
4. Pengertian umum dan khusus
5. Landasan Hukum
6. Bab II Sistematika Dokumen Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur
7. Bab III Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur
8. Jenis Pelayanan
9. Uraian Standar Pelayanan Minimal setiap jenis pelayanan
10. Penutup
11. Lampiran

BAB III
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

- a. pelayanan gawat darurat (24 jam)
- b. pelayanan rawat jalan;
 - Klinik Dokter Umum
 - Klinik Dokter Gigi
 - Klinik Dokter Spesialis dalam
 - Klinik Dokter Spesialis Bedah
 - Klinik Dokter Spesialis Anak
 - Klinik Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
 - Dokter Spesialis Radiologi
 - Dokter Spesialis Patologi Klinik
- c. pelayanan rawat inap;
- d. pelayanan bedah;
- e. pelayanan Kebidanan/Kandungan
- f. perawatan intensif/HCU;
- g. Prognas;
- h. pelayanan administrasi dan manajemen;
- i. pelayanan rekam medis;
- j. pelayanan farmasi;
- k. pelayanan *laundry* dan CSSD;
- l. pelayanan radiologi;

- m. pelayanan laboratorium;
- n. pelayanan gizi;
- o. pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
- p. pelayanan transfusi darah;
- q. pelayanan sanitasi;
- r. pelayanan ambulance/ kereta jenazah;
- s. pemulasaraan jenazah; dan
- t. pencegahan dan pengendalian infeksi.
- u. Kesehatan dan Keselamatan Kerja RS
- v. Elektromedis

BAB IV

PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur pada hakekatnya merupakan jenis pelayanan yang wajib dilaksanakan dengan standar kinerja yang ditetapkan.

Namun demikian mengingat kondisi masing-masing daerah yang terkait dengan sumber daya yang tidak merata maka diperlukan pentahapan dalam pelaksanaan SPM oleh masing-masing daerah sesuai dengan kondisi/perkembangan kapasitas daerah. Mengingat SPM sebagai hak konstitusional maka seyogyanya SPM menjadi prioritas dalam Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

Dengan disusunnya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat membantu pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit. Petunjuk teknis ini dapat dijadikan acuan bagi pengelola Rumah Sakit dan unsur terkait dalam melaksanakan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan setiap jenis pelayanan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Timur,



Drs. H. Andi M Ishak, Apt., M.Si.

Pembina Tk. I/IV.b

NIP.19680814 199403 1 012

